

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka kesimpulan dari Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang mengalahkan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 78 Juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tidak tepat dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim dalam memutus sengketa pajak di Pengadilan pajak harus merdeka (bebas) dan tidak bergantung kepada kekuasaan lain (tidak memihak) serta berlandaskan keadilan. Sehingga kemungkinan Hakim memenangkan Wajib Pajak itu pasti ada sebagai perwujudan keadilan, bilamana terbukti bahwa Wajib Pajak benar. Dan perlu dipahami suatu penetapan pajak yang masih dalam sengketa, belum dapat dianggap sebagai hak negara. Apalagi kalau kemudian terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka penetapan pajak tersebut tidak sah dan bukan merupakan hak Negara. Dengan demikian dimenangkannya Wajib Pajak oleh Pengadilan Pajak tidak identik merugikan (keuangan) negara.

Bila memang ada indikasi terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak maupun Hakim Pengadilan

Pajak, maka perbuatan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum. Bilamana terbukti, maka Putusan Pengadilan Pajak dapat dikatakan merugikan negara dan pihak yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindakannya. Dengan adanya perbuatan tersebut terdapat kekurangan dalam penerimaan negara akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja dan mengakibatkan penurunan dalam penerimaan negara.

2. Upaya-upaya Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menyikapi Putusan-Putusan Yang Mengalahkan Direktorat Jenderal Pajak:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang mengalahkan Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut. Dengan upaya hukum tersebut dapat menjadi alat kontrol dalam penyelesaian sengketa pajak, apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak.
 - b. Menerapkan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya pasal ini bertujuan sebagai fungsi kontrol dalam bentuk sanksi atas pelanggaran serta perlindungan bagi pegawai Direktorat Pengawai Pajak dalam menjalankan tugasnya.

3.2. Saran

- a. Pengawasan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya di lingkungan Pengadilan Pajak sebaiknya dilakukan tidak hanya dari Kementerian keuangan saja, tetapi juga dilakukan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial serta masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh beberapa kalangan tersebut ada baiknya disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan

- b. Pembinaan Pengadilan Pajak sebaiknya dilakukan oleh 1 (satu) atap saja, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Mengadakan seminar-seminar rutin untuk membahas mengenai Putusan Pengadilan Pajak yang mengalahkan Direktorat Pajak. Dengan adanya seminar-seminar tersebut diharapkan dapat menambah wawasan para pegawai dan juga sebagai sarana evaluasi secara langsung dengan membahas putusan-putusan tersebut, supaya para pegawai Direktorat Jenderal Pajak mempunyai strategi dalam mengungkapkan argumentasinya dalam persidangan, selain tentunya argumentasi tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- d. Menambah jumlah Hakim di Pengadilan Pajak, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak tidak memakan waktu yang lama. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi penumpukan sengketa di Pengadilan Pajak.
- e. Dalam hal melakukan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya bertindak tegas terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dicari akar permasalahannya yaitu ditingkat Pemeriksaan/ Penetapan pajak, karena hal itu merupakan dasar dalam mengajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak.
- f. Memperbaiki sistem manajemen Pemeriksaan/Penetapan Pajak.
- g. Mengadakan penyuluhan tentang perpajakan secara terus menerus agar masyarakat menjadi lebih paham tentang pajak.